

FORCE MAJEURE PADA PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI ANTARA DEBITUR DENGAN PT. OTO MULTIARTHA

Nabila Nurul Aliansyah ^{1*}
Hartono Widodo ²

^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

*Email: bella.rebelle29@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa pandemi *Covid-19* ini sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya, termasuk pada industri bisnis, dalam situasi pandemi seperti saat ini sangat mengganggu kelangsungan aktivitas perjanjian dalam industri bisnis. Adanya situasi pandemi ini dapat digunakan sebagai alasan debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur menggunakan alasan *force majeure (overmacht)*. Restrukturisasi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan dengan mengajukan keringanan pembayaran angsuran kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan penelitian tentang kebijakan yang perlu dikeluarkan saat keadaan bukan disebabkan karena wanprestasi tetapi, disebabkan karena *force majeure/overmacht* di mana debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya/perjanjian meskipun telah dilakukan restrukturisasi kredit. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, di mana pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan hukum dalam praktik nyata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Kata Kunci: Covid-19; Force Majeure; Perjanjian; Restrukturisasi Kredit.

ABSTRACT

The Indonesian government has stated that the Covid-19 pandemic is a type of disease that can cause a health emergency for its people, including the business industry, in a pandemic situation like the current one, it seriously disrupts the continuity of agreement activities in the business industry. The existence of this pandemic situation can be used as an excuse for the debtor to renege on an agreement that has been agreed upon by the creditor using force majeure (overmatch) reasons. Restructuring is a policy that can be carried out by applying for credit installment payments to banks and finance companies (multi). In writing this journal the author researches policies that need to be issued when the situation is not due to default but, due to Force Majeure/Overmacht where the debtor cannot carry out his obligations/agreements even though credit restructuring has been carried out. This research method uses a "juridical sociological" approach, where the approach implemented is based on legal reality in real practice. Coercion is a condition that occurs after the agreement is made, which prevents the debtor from fulfilling his performance, which prevents the debtor from fulfilling his performance, where the debtor cannot be blamed and does not have to bear the risk and cannot predict when the agreement is made.

Keywords: Covid-19; Force Majeure; Agreement; Credit Restructuring.

A. PENDAHULUAN

Sampai detik ini di seluruh belahan dunia masih tercengang dengan fenomena Tuhan yaitu munculnya virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Covid-19* merupakan virus yang begitu membahayakan bagi manusia, karena dapat mengakibatkan kematian.¹ Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa pandemi *Covid-19* ini sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.²

Hal itu berimbas pada terganggunya segala kegiatan yang masyarakat lakukan.³ Termasuk pada industri bisnis, adanya situasi pandemi ini dapat digunakan sebagai alasan sang debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur menggunakan alasan *force majeure (overmacht)*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya akrab dengan penyebutan KUH Perdata menjelaskan bahwa *force majeure* merupakan bila terdapat alasan untuk berbuat itu, debitur wajib dihukum dengan membayar uang ganti biaya, rugi, dan bunga jika sang debitur tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak dalam saat yang tepat dilaksanakannya perikatan tersebut, ditimbulkan lantaran suatu hal yang tidak terduga, pun tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun bila itikad tidak baik tidaklah terdapat pada pihaknya.⁴

Sebagai bentuk nyata tanggung jawab menurut sebuah perusahaan yang terikat perjanjian bersama dengan debitur perlu mengeluarkan kebijakan atau sebuah solusi yang dipercaya dapat menyelesaikan atau mengatasi dampak dari Pandemi *Covid-19* ini agar tidak terjadi kelalaian oleh berbagai pihak. Program restrukturisasi kredit merupakan bentuk nyata usaha PT. Oto Multiartha dalam merealisasikan kebijakan dari pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Meskipun sudah dikeluarkan beberapa kebijakan baru, nyatanya masih banyak masalah-masalah yang timbul. Salah satunya yang kali ini yang akan diangkat oleh penulis adalah, terdapat debitur yang tidak memenuhi prestasi yang sudah tertuang dalam kontrak restrukturisasi dengan pihak terkait, antara lain di sini antara debitur dengan PT. Oto Multiartha cabang Cibubur. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi, maka yang tidak dapat memenuhi prestasi tersebut dapat disebut wanprestasi. Definisi dari wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur karena salahnya, tidak memenuhi prestasi dengan apa yang sudah diperjanjikan. Pelaksanaan janji adalah prestasi, sedangkan wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji oleh salah satu pihak.⁵

Dalam penelitian ini yang penulis hadapi saat ini adalah bukan disebabkan karena wanprestasi tetapi, disebabkan karena *Force Majeure/Overmacht* di mana debitur tidak

¹ Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *Jurnal Supremasi Hukum* vol. 9 no. 1 (2020), hlm. 42, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2129/1580>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet ke-10, (Jakarta: Bale Bandung, 2015), hlm. 44.

bisa melaksanakan kewajibannya/perjanjian meskipun telah dilakukan restrukturisasi kredit yang terjadi antara debitur dengan PT. Oto Multiartha cabang Cibubur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan jurnal ini yaitu mengenai penyebab yang bisa dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan restrukturisasi kredit serta solusi yang bisa diberikan apabila seseorang melakukan *force majeure* dalam restrukturisasi kredit.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut di atas, untuk mengetahui dan memahami mengenai penyebab yang bisa dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan restrukturisasi kredit serta solusi yang bisa diberikan apabila seseorang melakukan *force majeure* dalam restrukturisasi kredit

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penelitian yang dibuat berdasarkan pada suatu prosedur penelitian ilmiah agar dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁶ Dalam metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan hukum dalam praktik nyata.

Jenis penelitian yang dipilih Penulis untuk digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan sebagai hasil penelitian yang berasal dari data yang dikumpulkan. Hasil rekaman, *interview*, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian diperhadapkan berdasarkan dengan makna yang sesungguhnya dan dalam konteks isi yang benar.⁷

Jenis data yang dipakai dalam penelitian oleh penulis, meliputi: *Pertama*, data primer merupakan sebuah informasi berupa data keterangan atau fakta yang langsung didapat melalui penelitian langsung ke lapangan atau sumber utama. Adapun informasi data mengenai penelitian ini didapat dari kantor PT. Oto Multiartha (OTO) cabang Cibubur dan juga Debitur. *Kedua*, data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang melainkan didapat tidak secara langsung, tetapi didapat melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan karya ilmiah dan sumber informasi tertulis lain yang memang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian Indonesia, diikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah misalnya sewa beli, sewa guna usaha (*leasing*), dan jual beli angsuran.

⁶ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 54.

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 333.

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁸

2. Perjanjian

Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro, adalah, “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”⁹

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut KUH Perdata, Syarat sahnya suatu perjanjian adalah:¹⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.¹¹
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut KUH Perdata mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah: 1) Orang yang belum dewasa; 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹²

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.¹³

- c. Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.¹⁴ Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.¹⁵
- d. Adanya suatu sebab yang halal (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (LN No. 182, TLN No. 3790), Pasal 1 ayat (11)

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 9

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1321.

¹² *Ibid.*, Pasal 1330.

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) hlm. 288.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1333.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1332.

kesusilaan, dan undang-undang.¹⁶ Dengan demikian, undang-undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai.¹⁷ Sebelumnya, syarat-syarat ini sudah pernah dibicarakan secara singkat sehubungan unsur-unsur perjanjian. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan memaui perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu:

- a. Sistem Terbuka (*open system*). Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.¹⁸
- b. Bersifat pelengkap (*optional*). Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.¹⁹
- c. Berasaskan konsensualisme. Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata.
- d. Berasaskan kepribadian. Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Menurut KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.²⁰

Unsur-Unsur Perjanjian

Pengertian Perjanjian menurut R. Subekti, adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²¹

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1337.

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 286.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 287.

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.

Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat berbentuk lisan dan tulisan. Untuk perjanjian tulisan dapat dibagi menjadi dua, yaitu di bawah tangan/*otherhands* dan autentik-

Menurut KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi dua, antara lain:²²

- a. Akta di Bawah Tangan (*Onderhands*). Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri atas: *Pertama*, akta di bawah tangan biasa merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya; *kedua*, akta Waarmerken, merupakan suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak; *ketiga*, akta Legalisasi, merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal dokumen tersebut.
- b. Akta Resmi (Autentik). Akta Autentik dibuat oleh Notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau para pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta autentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: *pertama*, akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum; *kedua*, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; *ketiga*, pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.²³

Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan *subrogatie*. Mengenai *subrogatie* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400-1403.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1867.

²³ Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 68.

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri

Suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

- c. Pembaharuan utang atau novasi

Suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama. Dalam KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subjeknya) atau objek dari perjanjian itu.²⁴

- d. Perjumpaan utang atau Kompensasi

Suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur. Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya. Dalam KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan dari mana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali.²⁵ Apabila penghapusan, pelunasan itu dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum; apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan; dan terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).

- e. Percampuran utang

Kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya; debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.

- f. Pembebasan utang

Menurut KUH Perdata, pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.²⁶

- g. Musnahnya barang yang terutang

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1413.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1429.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1439.

masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

h. Batal/Pembatalan

Menurut KUH Perdata, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian²⁷. R. Subekti permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dilakukan dengan dua cara itu, *pertama*, secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim; *kedua*, secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Menurut KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.²⁸ Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

j. Lewat waktu

Menurut KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.²⁹

k. Saat dan tempat lahirnya perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Menurut ajaran yang paling tua, haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian. Dalam menerima atau menangkap suatu pernyataan diperlukan suatu pengetahuan tentang istilah-istilah yang lazim dipakai dalam suatu kalangan, di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu. Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan suatu norma, bahwa yang dapat dipakai sebagai pedoman, ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirnya maksud dari orang yang hendak mengikat dirinya.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1446.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1265.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1946.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran (*offerte*), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu. Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban sebagai detik lahirnya kesepakatan.

3. Debitur dan Kreditur

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) secara pengertian sebagai berikut: *pertama*, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan; *kedua*, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat sudi tagih di muka pengadilan.

Menurut R. Subekti, pengertian kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu. Sedangkan pengertian debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan sesuatu.³⁰

4. Restrukturisasi Kredit

Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.³¹

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan restrukturisasi kredit. Pengertian restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.³²

Pengertian restrukturisasi menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata adalah, “*restructuring* ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas

³⁰ Djaja S. Meilala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 55

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 76.

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 1 ayat (26).

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.³³

5. Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena, kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).³⁴

Macam-Macam Wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu: debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; debitur tidak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; debitur tidak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; dan debitur tidak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.³⁵

Akibat-Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu: debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur; pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian; peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi; dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa: pemenuhan janji, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.³⁶

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu: debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi; debitur tidak berada dalam keadaan memaksa; dan tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.

Pembelaan Debitur yang Dituduh Lalai

Seorang debitur yang tuduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);

³³ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 517.

³⁴ Dwi Ariyanti Ramadhani. "Pembatalan Kontrak Perjanjian Jual Beli Sebagai Akibat Wanprestasi." *Begawan Abioso* vol. 4, no. 1 (2015), hlm. 25, <https://fh-unkris.com/journal/index.php/abioso/article/view/575>.

³⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 293.

³⁶ *Ibid*.

Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa itu diatur dalam Pasal 1244-1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pikiran pembuat undang-undang, ialah, “Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.”

Dulu para sarjana berpendapat, bahwa keadaan memaksa itu secara mutlak, dalam arti sama sekali sudah tidak mungkin lagi bagi si debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pikiran mereka tertuju pada bencana-bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang sebegitu hebatnya hingga menyebabkan debitur tidak mungkin menepati janjinya. Tetapi, lambat laun timbul suatu pengertian, bahwa keadaan memaksa itu tidak usah bersifat mutlak.

Pasal 1244 menerangkan bahwa si debitur itu tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya perjanjian adalah disebabkan oleh keadaan memaksa. Dengan kata lain, apabila prestasi tidak datang, debitur itu *a priori* dianggap salah kecuali kalau ia membuktikan bahwa ia tidak salah.

- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti-rugi (pelepasan hak: bahasa Belanda: *rechtsverwerking*).

- c. Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian, adalah yang dinamakan pelepasan hak atau *rechtsverwerking* pada pihak kreditur. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

6. Force Majeure

Teori Keadaan Memaksa

Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa terdapat dua aliran atau ajaran, yakni:³⁷

- a. Ajaran yang objektif (*de objective overmachtsleer*) atau absolut.

Menurut ajaran keadaan memaksa objektif, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur *impossibilitas*) dilaksanakan oleh siapa pun juga atau oleh setiap orang. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Jakarta: Alumni, 2011), hlm. 40.

hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapa pun tidak dapat memenuhi prestasi. Juga jika barang musnah atau hilang di luar perdagangan, dianggap sebagai keadaan memaksa.

- b. Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau relatif.

Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (relatif) keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

Pengertian Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa atau *force majeure*³⁸ adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang di luar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³⁹

Bentuk-Bentuk Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk yang umum dan khusus. Termasuk ke dalam bentuk yang umum yaitu:⁴⁰ keadaan iklim, kehilangan, dan pencurian.

Termasuk ke dalam bentuk yang khusus:

1. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Undang-undang atau peraturan pemerintah ada kalanya menimbulkan keadaan memaksa. Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dikabulkan, tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tadi.
2. Sumpah. Adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.

Unsur-Unsur Keadaan Memaksa

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah:

1. Tidak dipenuhi wanprestasi, karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap;
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara; dan
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

³⁸ M. Rikhardus Joka "Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha", *Binamulia Hukum* vol. 9 no. 1 (2020), hlm. 1, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.97>.

³⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 39.

D. KESIMPULAN

Kata sepakat telah tercapai dalam hal jual beli mobil Daihatsu Ayla antara pihak Debitur dan pihak *showroom*. Pada saat *showroom* menulis kuitansi, pada saat itu pula Debitur memberikan uang tanda jadi akan keseriusan niat untuk membeli mobil tersebut. Adapun sisa kekurangan uang DP tersebut akan diserahkan semuanya kepada pihak *showroom* apabila proses pengajuan kredit tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak *leasing* yaitu PT. Oto Multiartha. Setelah petugas survei mengambil semua gambar tersebut, petugas survei juga harus mengambil foto rumah Debitur, hal tersebut digunakan untuk dijadikan data dan bahan pertimbangan pihak PT. Oto Multiartha dalam memberikan persetujuan kredit yang sedang diajukan. Menurut pengakuan Debitur, kondisi perekonomian Debitur dirasa mulai menurun sejak bulan November 2019 sebagai sopir angkutan *online*. Hal tersebut membuat debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada PT. Oto Multiartha yaitu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani hingga empat bulan berturut-turut.

Pihak kreditur yaitu PT. Oto Multiartha cabang Cibubur mencoba memberikan solusi bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dengan menyarankan untuk mengikuti program restrukturisasi kredit yang diadakan oleh PT. Oto Multiartha sebagai bentuk kebijakan dalam menanggulangi masalah yang terjadi dimasa Pandemi *Covid-19* ini. Debitur mengajukan restrukturisasi kredit dengan alasan dampak dari Pandemi *Covid-19*. Setelah mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan, debitur juga melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Setelah mendapat persetujuan oleh kreditur, debitur dapat membayar angsuran sesuai dengan keringanan yang diberikan oleh Kreditur berdasarkan hasil analisa perusahaan. Pembaharuan utang atau novasi adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama. Dalam KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subjeknya) atau objek dari perjanjian itu.

Setelah mengajukan restrukturisasi kredit pada PT. Oto Multiartha cabang Cibubur, debitur mendapat keringanan dalam membayar angsuran selama enam bulan ke depannya secara ringan. Seiring berjalannya waktu Pandemi *Covid-19* masih tak kunjung selesai, dan masih terus menunjukkan angka peningkatan yang sangat tinggi setiap harinya. Pemerintah mencoba mengeluarkan beberapa kebijakan yang sekiranya dapat menanggulangi angka penyebaran kasus *Covid-19*. kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk menekan angka peningkatan laju *Covid-19* di Indonesia. Jika dilihat dari sisi debitur yang bekerja sebagai sopir angkutan *online*, kebijakan tersebut justru dinilai membawa pengaruh negatif yang justru menimbulkan kerugian bagi debitur, salah satunya adalah kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kerja dari rumah (*Wok From Home*).

Dengan berlakunya sistem bekerja dari rumah justru menimbulkan dampak sepi bagi debitur dalam mencari pelanggan sebagai sopir angkutan *online*. Bahkan selama Pandemi *Covid-19* berlangsung, Debitur menaruh harapan besar dari pemerintah Indonesia yang rumornya akan membagikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sepinya pesanan yang masuk dalam aplikasi yang debitur miliki, membuat Debitur terus menaruh harapan besar pada bantuan pemerintah untuk keberlangsungan hidupnya, misalnya bantuan sosial (Bansos). Biasanya ada dua jalan yang ditawarkan dari pihak PT. Oto Multiartha cabang Cibubur kepada Debitur yaitu: *pertama*, dari Pihak PT. Oto Multiartha cabang Cibubur (*leasing*) akan melakukan

penarikan objek perjanjian yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah dari debitur. Selanjutnya, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah tersebut akan dilakukan lelang secara terbuka, artinya mobil tersebut akan ditawarkan kepada beberapa pihak *showroom* yang sudah bekerja sama dengan PT. Oto Multiartha. Dari hasil penjualan lelang mobil tersebut, pihak *leasing* akan mengembalikan uang Debitur apabila ada sisa kelebihan uang dari penjualan mobil tersebut setelah dikurangi nominal pelunasan utang angsuran yang dibayar. *Kedua*, dari Pihak PT. Oto Multiartha cabang Cibubur juga memberikan saran agar Debitur dapat menjual sendiri objek perjanjian yaitu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla kepada orang yang berminat untuk membeli objek perjanjian tersebut. Dari hasil penjual tersebut pihak Debitur akan datang untuk menyerahkan uang untuk pelunasan utang angsuran dan mengambil 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada PT. Oto Multiartha cabang Cibubur.

Debitur memilih untuk menjual objek perjanjian tersebut kepada pihak luar yang mana pihak luar yang dimaksud adalah bukan PT. Oto Multiartha cabang Cibubur. Setelah menemukan calon pembeli yang berminat dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut, debitur segera melunasi utang angsuran yang masih tertunggak pada PT. Oto Multiartha cabang Cibubur dan setelah dilunasi maka PT. Oto Multiartha wajib menyerahkan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari mobil Daihatsu Ayla kepada debitur karena debitur sudah melunasi dan memenuhi kewajibannya kepada PT. Oto Multiartha cabang Cibubur. Adapun hal yang menjadi bahan pertimbangan debitur hingga akhirnya memilih untuk menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut kepada pihak lain dikarenakan Debitur mendapatkan sisa uang penjualan setelah dikurangi dari total nilai pelunasan pada PT. Oto Multiartha cabang Cibubur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Jakarta: Alumni, 2011.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Meilala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Prajitno, Andi. *Hukum Fidusia*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. cet ke-10. Jakarta: Bale Bandung, 2015.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Sitompul, Verawati Br. *Buku Belajar Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Artikel Jurnal

Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Jurnal Supremasi Hukum* vol. 9 no. 1 (2020). hlm. 41-56. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2129/1580>.

Joka, M. Rikhardus. "Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha." *Binamulia Hukum* vol. 9 no. 1 (2020), hlm. 1-12, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.97>.

Ramadhani, Dwi Ariyanti. "Pembatalan Kontrak Perjanjian Jual Beli Sebagai Akibat Wanprestasi." *Begawan Abioso* vol. 4, no. 1 (2015), hlm. 22-32, <https://fh-ungris.com/journal/index.php/abioso/article/view/575>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (LN No. 182, TLN No. 3790).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.